

Respon Masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Tempat Ibadat (Studi Kasus Penutupan Ruko dan Rumah Tinggal yang Digunakan sebagai Tempat Ibadat Umat Kristen di Cianjur Jawa Barat)

Ibnu Hasan Muchtar

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail: ibnuhasan09@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 16 Oktober 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 13 November 2015

Abstract

This study employs qualitative approach that aims to find out the facts about the closing of seven churches conducted by Cianjur government and it evokes some reactions from Cianjur church organization (BKSAG) by reporting that case to national commission on human rights (Komnas HAM). The study shows that the church is not the real church like the ideal church but the shopping building and houses as residential areas are used as worship houses. Those churches are banned and closed by civil service police unit (Satpol PP) because they do not have a building permit. This study also explores the different understanding on PBM 2006 about the requirements to build worship houses and late local government response to that case that occurs for long time.

Keywords: *worship place, religious harmony, civil service police unit, PBM 2006*

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang besar, baik dilihat dari aspek geografis maupun demografis. Bangsa Indonesia juga ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa yang hidup dalam kemajemukan dan

Abstrak

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan menemukan fakta mengenai penutupan tujuh gereja umat Kristen oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mendapat reaksi dari Badan Kerjasama Antargereja Kota Cianjur (BKSAG) dengan melaporkan kepada Komnas HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja yang dimaksud bukanlah gereja berbentuk bangunan melainkan rumah toko dan rumah tinggal yang dijadikan sebagai tempat beribadat. Gereja-gereja tersebut disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena tidak sesuai izin peruntukan bangunan. Dari penelitian ini terungkap pula adanya perbedaan pemahaman terhadap PBM tahun 2006 tentang persyaratan pembangunan rumah ibadat dan lambatnya respon pemerintah terhadap permasalahan tersebut yang sebetulnya sudah terjadi sejak lama.

Kata kunci: Tempat Beribadat, Kerukunan Umat Beragama, Satpol PP dan PBM Tahun 2006

keberagaman etnis, agama, budaya, dan adat istiadat. Tidak ada satu bangsa pun di dunia yang mempunyai keragaman seperti bangsa Indonesia yang terdiri dari tiga ratus lebih suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda (Hayat, 2013: 4).

Kemajemukan tersebut, di satu sisi merupakan khazanah kekayaan bangsa yang dapat mendorong terbinanya kebersamaan dan kerjasama. Namun di sisi lain, sangat rentan menimbulkan konflik etnis dan konflik bernuansa agama. Potensi konflik sangat mungkin terjadi bahkan dapat bereskalasi menjadi konflik kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Peristiwa konflik semacam ini pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan latar belakang dan faktor penyebab yang berbeda-beda, seperti: di Situbondo (1996), Tasikmalaya (1996), Pekalongan (1997), Ketapang (1999), Poso (1999), Sambas (1999), Temanggung (2010), Cikeusik-Pandeglang (2011) dan Ambon (1999 dan 2011), mengindikasikan rentannya konflik di kalangan masyarakat termasuk konflik bernuansa agama (Hakim, 2014).

Oleh karena itu, dalam konteks kemajemukan agama, kerukunan umat beragama harus senantiasa diposisikan sebagai salah satu pilar penting bagi suksesnya pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, segala potensi laten yang dapat memicu gesekan dan konflik berlatar agama harus segera ditanggulangi. Sehingga, pembacaan tentang potret kerukunan antarumat beragama di setiap daerah menjadi penting karena menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan potensi konflik di tengah masyarakat (Sabara, 2013: 81).

Berkeana dengan upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama inilah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Namun demikian, meskipun sudah ada aturan yang mengatur berkenaan dengan pendirian dan penggunaan bangunan untuk tempat beribadat di atas, masih banyak umat yang belum faham jangkakan mematuhi, seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Maraknya penggunaan bangunan (ruko dan rumah tinggal) yang dijadikan tempat-tempat ibadat cukup mengusik berbagai pihak, sehingga terjadi beberapa kali unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Cianjur.

Dalam rangka mengantisipasi terganggunya kerukunan umat beragama yang sudah terjalin selama ini, Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol dan Linmas) kemudian menertibkan rumah toko (ruko) dan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat agar difungsikan kembali sesuai dengan izin peruntukan awal. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap beberapa gereja dari beberapa denominasi ini menyebabkan Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Cianjur, Pendeta Oferlin Hia melaporkan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM tepatnya pada tanggal 2 Juni 2014.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana potret umum mengenai kasus penertiban tempat ibadat umat Kristen di Kabupaten Cianjur? 2). Bagaimana pandangan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB) dan pemerintah daerah terkait dengan pertumbuhan tempat ibadat khususnya ruko dan rumah tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadat umat Kristen? 3). Mengapa penutupan itu bisa terjadi dan apa solusi dari pemerintah setempat?. Mengacu pada tiga permasalahan pokok tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui potret umum mengenai kasus penertiban tempat ibadat umat Kristen di Kabupaten Cianjur?

2). Mengetahui pandangan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB) dan pemerintah daerah terkait dengan pertumbuhan tempat ibadat khususnya ruko dan rumah tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadat umat Kristen? 3). Mengetahui alasan penutupan tersebut dan mengetahui solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah setempat? Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam merumuskan dan melakukan upaya memelihara kerukunan umat beragama.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 4-9 Juni 2014 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, pengamatan dan wawancara. Wawancara mendalam (*dept interview*) dilakukan kepada sejumlah informan yang terdiri atas: Ketua MUI, pimpinan lembaga/ organisasi keagamaan, ketua dan anggota FKUB, para pimpinan majelis agama, tokoh masyarakat, serta para pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta instansi terkait (Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Badan Kesbangpol Linmas, Kasatpol PP Kabupaten Cianjur). Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumentasi yang dimiliki oleh pihak tempat ibadat yang ditertibkan, dari FKUB, Satpol PP dan Kesbangpol & Linmas terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat ibadat yang dianggap gereja yang dijadikan tempat ibadat yang disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Diskusi mendalam dilakukan dengan mendatangi

Kantor Satpol PP dan bertemu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud. Berbagai penjelasan disampaikan bahwa dari jumlah tempat ibadat yang ditutup tidak sejumlah tujuh sebagaimana diberitakan. Proses pemasangan stiker yang berbunyi di bawah pengawasan Satpol PP juga tidak serta merta dilakukan, namun melalui proses sebagaimana akan dijelaskan berikut.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui beberapa tahapan yang meliputi: editing, klasifikasi, komparasi dan penafsiran untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan penyusunan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang lebih akurat, dilakukan teknik triangulasi data.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Kabupaten Cianjur

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Cianjur tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur adalah sebesar 2.768.134 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin pria berjumlah 1.507.780 jiwa dan perempuan berjumlah 1.260.354 jiwa (Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, 2013: 23).

Secara ekonomi, penghasilan utama masyarakat Cianjur berasal dari sektor pertanian (sekitar 52,00 %) dan perdagangan (23,00 %) (<http://cianjurkab.go.id>, diakses 13 Juni 2014). Di samping itu, Cianjur juga dikenal sebagai kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang sebagian besar bekerja di Timur-Tengah (<http://www.pelita.or.id>, diakses 13 Juni 2014).

Hubungan kerja masyarakat Cianjur dengan orang-orang Arab ternyata tidak hanya terjadi di Timur-

Tengah, melainkan di Cianjur. Tidak sedikit masyarakat Arab yang menghabiskan liburan panjang sekitar empat bulan di beberapa perumahan di Cianjur. Bagi masyarakat Arab yang kaya, mereka biasanya berlibur ke Eropa atau negara lainnya (Bin Ladin, 2007). Sementara bagi orang Arab yang secara ekonomi tidak tergolong kaya, memilih berlibur ke Indonesia termasuk ke daerah Cianjur. Para eks TKW biasanya bekerja paruh waktu pada keluarga-keluarga tersebut. Di samping bekerja, mereka juga ditengarai melakukan praktik kawin kontrak yang oleh ulama Cianjur sendiri diyakini haram hukumnya. Situasi ini sesungguhnya telah meresahkan masyarakat terutama pemuka agamanya karena bertentangan dengan kondisi masyarakat Cianjur yang memosisikan diri sebagai kabupaten yang religius. Hal ini tercermin dari filosofi hidup mereka yaitu *ngaos*, *mamaos* dan *maenpo*.

Ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagaman. *Mamaos* adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. *Maenpo* adalah seni diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan (<http://cianjurkab.go.id>, diakses 13 Juni 2014). Filosofi *Ngaos* ini kemudian diimplementasikan melalui banyaknya pengajian atau *majlis ta'lim* rutin yang dikunjungi oleh ratusan jamaah dan dipimpin oleh seorang *ajengan* (tokoh agama). Di Kabupaten Cianjur, *Ajengan* memang mempunyai posisi yang istimewa di kalangan masyarakat. Bahkan secara sosial otoritas mereka bisa lebih kuat daripada pemerintah.

Tingginya status sosial seorang *Ajengan* disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, para *Ajengan* tidak memiliki "masa jabatan" tertentu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan

sebagaimana pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah termasuk bupati seringkali berusia jauh lebih junior daripada *Ajengan* atau bahkan pernah menjadi murid langsung para *Ajengan* pada masa mudanya. *Kedua*, para *Ajengan* mempunyai jadwal rutin untuk menyapa umatnya melalui berbagai pengajian sehingga secara psikologis lebih dikenal dan lebih dekat sehingga lebih didengar oleh masyarakatnya. *Ketiga*, para *Ajengan* memiliki otoritas spiritual yang dihubungkan dengan keyakinan agama. Kedudukan *Ajengan* bahkan menjadi otoritas tunggal pada sebagian masyarakat muslim tertentu di Cianjur yang masih mengharamkan penggunaan *speaker*, *handphone*, selalu berpakaian sarung bagi laki-laki dan rok span bagi perempuan (Kustini, 2012: 75).

Cukup beralasan apabila masyarakat Cianjur memosisikan Cianjur sebagai kabupaten yang religius karena Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlak Karimah yang merupakan bagian dari upaya penerapan Syariat Islam secara *kaffah* (Risalah No.6 Th 41 September 2003: 18). Peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari format dasar pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada tahun 2001 yang ditandatangani oleh 35 lembaga Islam di antaranya NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, SI (Syarikat Islam), DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), Front Hizbullah dan GARIS (Gerakan Reformis Islam).

Tetapi bukan berarti ketika suatu tempat yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (bagian dari penerapan syariat bagi umat Islam), dalam hal ini Kabupaten Cianjur, lantas keberadaan umat dari agama-agama

selain Islam tidak bisa bertempat tinggal dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agamanya. Hal ini dikarenakan setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak bertempat tinggal di mana saja di dalam wilayah NKRI, dan berhak pula untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya sebagaimana tersebut dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28E (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Hanya saja, selain masing-masing warga/umat harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menyesuaikan pula dengan kebiasaan/adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah.

Namun demikian, dalam hal kebebasan menganut suatu agama dan beribadat menurut agamanya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu diketahui bahwa beribadat dengan mendirikan rumah ibadah dua hal yang berbeda. Menganut/memeluk suatu agama dan beribadat menurut agamanya adalah wilayah internum orang perorang, membangun rumah ibadah adalah kegiatan yang sudah menyangkut wilayah orang lain (eksternum) yang dalam hal ini sudah ada peraturannya yaitu PBM tahun 2006.

Kronologis Penertiban dan Sikap BKSAG terhadap Penertiban Tempat Ibadat di Cianjur

Keluhan masyarakat di sekitar rumah-rumah toko yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh sebagian umat Kristiani sebetulnya sudah berlangsung cukup lama. Berbagai perwakilan masyarakat termasuk Ketua Gerakan Reformis Islam (Garis) tidak serta merta menghentikan peribadatan yang sedang mereka lakukan. Mereka mengingatkan

terlebih dahulu tentang fungsi utama dari penggunaan gedung dengan mengirim surat kepada Kepala Satpol PP dan Bupati, seperti surat Garis No. 054/DPP-Garis/B-II/XII/2013, dan surat No. 034/DPP-Garis/A-1/XII/2013 perihal Permohonan Penertiban Gereja Liar. Setelah tahapan ini dilakukan, kemudian Garis mendatangi ruko/rumah yang dijadikan rumah ibadah tersebut untuk memperjelas status peruntukan bangunannya yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Jika pihak gereja tidak bisa menunjukkan surat izin penggunaan bangunan dari Bupati, maka Garis menyampaikan agar izin tersebut dilengkapi.

Secara prosedural, Garis sudah mengingatkan umat Kristiani ketika mereka melakukan ibadah di ruko ataupun tempat tinggal agar melengkapi administrasinya terlebih dahulu, dan apabila sudah lengkap secara administratif maka tidak ada alasan bagi Garis untuk melakukan aksi unjuk rasa. Seperti GII misalnya, walaupun mereka melakukan ibadah di ruko namun mereka sudah melengkapi administrasinya, jadi tidak ada masalah. Menurut H. Chep Hernawan, "kita bukan menghalangi umat Kristiani untuk beribadat atau membangun rumah ibadah, tapi kami minta untuk mengikuti aturan yang sudah ada". (H. Chep Hernawan. Wawancara. 7 Juni 2014).

Menindaklanjuti surat Garis dan memperhatikan semakin tidak kondusifnya kondisi Cianjur dengan adanya permasalahan di atas, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP dan Kesbangpol dan Linmas melakukan penertiban dan pemasangan stiker "dalam pengawasan" pada bangunan yang tidak sesuai dengan izin peruntukan. Penertiban dan pemasangan stiker pengawasan pada suatu bangunan

tidak serta merta dilakukan oleh Satpol PP, namun sudah melalui berbagai pendekatan sebagaimana terjadi di Kampung Hegarmanah Rw. 01 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang. Terlebih dahulu dilakukan pertemuan antara Kepala Desa Cibiuk Kec. Ciranjang dengan Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas, PSDAP, FKUB, Camat Ciranjang dan Kepala Desa Sindangjaya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 di ruang ASDA Pemerintah Daerah Cianjur.

Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan di atas, Kesbangpol menerbitkan surat No. 452.2/13/Kesbangpol, tanggal 22 Januari 2014 yang berisi himbuan menjaga kerukunan umat beragama serta untuk mengantisipasi adanya konflik komunal serta menghimbau beberapa pimpinan gereja yang bermasalah agar segera melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun untuk pelaksanaan ibadat sementara dilaksanakan di gereja yang telah mendapat izin dari Bupati sambil menunggu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga terbitnya izin dari Bupati. Berikut ini denominasi Kristen yang menjadikan rumah tinggal dan ruko sebagai rumah ibadat yang kemudian disegel oleh Satpol PP Kabupaten Cianjur: 1). Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI Ciranjang); 2). Gereja Gerakan Pentakosta Kharis (GGP) Kharis; 3). Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB); 4). Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB); 5). Gereja Bethel Indonesia (GBI); 6). Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI); 7). Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur.

Atas peristiwa tersebut, beberapa pimpinan gereja bereaksi yakni sebanyak 16 orang perwakilan Badan Kerjasama Antar Gereja (BKSAG) Cianjur mengadu

ke kantor Komnas HAM yang berlokasi di Jl. Latuharhari No. 4-B, Menteng Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2014. Laporan BKSAG tersebut kemudian diterima oleh salah seorang Komisioner Komnas HAM bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pihak Komnas HAM menyatakan akan menganalisis dan mengkaji terlebih dahulu, dan secepatnya akan menindaklanjuti pengaduan ini, mengawasi serta memonitor perkembangannya.

Dalam laporan tersebut BKSAG menyampaikan sikapnya terutama menyangkut hak-hak mereka sebagai warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan baik dalam UUD 1945 Pasal 29 yang secara tegas menjamin kebebasan beragama maupun PBM yang menyebutkan perihal hak beragama sebagai hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Mereka juga melaporkan kepada Komnas HAM mengenai sikap Pemerintah Kabupaten Cianjur yang melakukan penutupan tempat ibadat mereka di Cianjur (Oferlin Hia. Wawancara. 4 Juni 2014).

Sesungguhnya, munculnya peristiwa ini juga disebabkan adanya tafsir yang beragam terhadap materi dan penerapan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Ragam tafsir inilah yang kemudian berdampak terhadap keberadaan tujuh "gereja" yang saat ini tidak bisa dijadikan tempat beribadat di Cianjur. Penutupan "gereja" dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yakni oleh Satpol PP. Dari ketujuh "gereja" tersebut ada yang disegel dan ada yang ditutup melalui surat lurah, camat, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Cianjur (Oferlin Hia. Wawancara. 4 Juni 2014).

Gambaran Rumah dan Tanggapan Atas Keberadaan Rumah Tinggal dan Ruko yang dijadikan sebagai Tempat Ibadat

Berikut ini gambaran rumah tinggal dan ruko yang dijadikan sebagai rumah ibadat yang kemudian disegel oleh Satpol PP Kabupaten Cianjur, antara lain: *Pertama*, Pertama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI Ciranjang). Bangunan ini merupakan rumah tinggal di Kampung Hegarmanah Rt.03/01, No. 193 Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Rumah ini ditempati oleh Paulus Haryanto. Selain sebagai rumah tinggal juga digunakan sebagai tempat kebaktian dengan nama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI Ciranjang).

Menurut Paulus, rumah ini sudah digunakan untuk kebaktian sejak tahun 1977 setelah adanya surat tugas kepadanya oleh Majelis Daerah V Gereja Pantekosta di Indonesia No.040/M.D.V/1976 tanggal 25 Mei 1976. Rumah ini juga telah mendapat Surat Keterangan Laporan (SKTL) dari Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Jawa Barat Bimas Kristen Protestan dengan No.L.i/9/1/ket/291/77 dan SKTL terakhir No. Kw.10.8/BA.01.1/1525/2014. Menurut data yang berhasil tim peneliti kumpulkan, pada tanggal 11 Oktober 1990 Kepala Desa Cibiuk, Lili Dumiyatna sudah mengeluarkan tanggapan surat pernyataan warga masyarakat Hegarmanah, Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang, yang salah satu isinya menyebutkan bahwa fungsi rumah tersebut akan difokuskan untuk tempat tinggal dan kebaktian dengan No.450/252/Ks/1990. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1991 Pemda Tk. II Cianjur Kantor Sosial Politik mengeluarkan rekomendasi No.52/300/Sp/042/1991 berkenaan dengan tidak keberatan diadakannya kegiatan peribadatan keluarga dan kerabat dekat dari Sdr Pendeta Muda Paulus Haryanto. Sejak saat itu rumah ini juga digunakan untuk peribadatan keluarga dan kerabat

dekat. Jumlah jemaat yang mengikuti peribadatan di GPDI saat ini menurut penuturan Paulus sekitar 50 orang.

GPDI ini berada di tengah-tengah pemukiman orang muslim. Dari tahun 1977 sampai tahun 2013 rumah tinggal ini digunakan sebagai tempat ibadat. Kemudian pada hari selasa tanggal 04-02-2014 diadakan musyawarah warga masyarakat Rw.01 Kp. Hegarmanah dan Paulus Haryanto yang dihadiri oleh Kepala Desa Cibiuk, Camat Ciranjang, DKM, Tokoh Masyarakat Rw. 01, BPD, dan LPM berkenaan dengan keberadaan rumah Paulus yang digunakan sebagai tempat kebaktian umum. Padahal sesuai peruntukan awalnya adalah untuk kegiatan peribadatan keluarga dan kerabat dekat. Oleh karena itu, dalam rapat dirumuskan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cibiuk, Yandi Ruhyandi Z. tanggal 4 Februari 2014 yang isinya menyebutkan bahwa warga masyarakat Kp. Hegarmanah keberatan rumah Paulus digunakan sebagai rumah ibadat dan hanya menyetujui untuk rumah tinggal saja. Sehingga Paulus tidak bisa melanjutkan proses izin lingkungan kepada warga masyarakat Kp. Hegarmanah karena tidak disetujui masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, rumah Paulus belum memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai rumah ibadat, karena belum memiliki izin dari Bupati Cianjur sesuai Bab IV PBM No.9 dan 8 tahun 2006. Oleh karena itu sejak tanggal 6 Maret 2014 rumah Paulus dalam pengawasan Satpol PP, karena pelanggaran Perda No. 14 Tahun 2012 tentang IMB dan No. 15 Tahun 2012 tentang HO. Menurut Subiyanto, TU Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Cianjur, jangankan izin untuk peribadatan, izin untuk tempat tinggal saja tidak ada. Sejak dipasang stiker dalam pengawasan

rumah ini tidak digunakan lagi untuk kebaktian. Kebaktian sekarang dilakukan di lokasi Pasir Nangka (GPDI Cinangka) yang berbentuk rumah yang dijadikan tempat ibadat dengan jarak sekitar 4 km dari rumah Paulus Haryanto. Pelaksanaan ibadat di GPDI Cinangka dilakukan secara bergantian yakni pada jam 8.00 s.d. selesai untuk jemaat Cinangka dan pada jam 12 s.d selesai untuk jemat GPDI Ciranjang. Menurut pengakuan Ibu Della (samaran) warga sekitar GPDI Ciranjang dan merupakan jemaatnya yang sudah tinggal di sana sejak dua tahun yang lalu, rumah tersebut sudah dijadikan tempat beribadah sejak lama dan jemaatnya kurang lebih sekitar 25 kepala keluarga (Pendeta Paulus Heryanto, Pengurus Gereja GPDI. Wawancara. 5 Juni 2014). Di GPDI Cinangka ini pada hari minggu memang berlangsung dua kali kebaktian yakni pada pagi dan siang hari, namun tidak diketahui secara pasti jumlah dan dari mana jemaat tersebut berasal (Endang, Wiwi dan Ningsih, masyarakat Cinangka. Wawancara. 5 Juni 2014).

Kedua, Gereja Gerakan Pentakosta Kharis (GGP) Kharis. Gereja ini terletak di Kp. Rawa Selang, Desa Sindang Jaya RT 05/05 Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Rumah yang dijadikan sebagai tempat beribadah (GGP) Kharis tersebut berukuran kurang lebih 3x10 meter. Di rumah tersebut terpasang stiker bertuliskan "dalam pengawasan Satpol PP" sehingga tidak dapat digunakan untuk beribadat sesuai dengan surat himbuan dari camat agar sementara beribadat di tempat lain karena melanggar perda No. 14 Tahun 2012 tentang IMB. Dalam surat yang dilayangkan oleh Camat Cianjur No. 450.I/22/KS/2014, tanggal 27 Januari 2014 disebutkan bahwa, pelaksanaan ibadah sementara dilaksanakan di gereja yang telah mendapat izin dari Bupati Cianjur sambil menunggu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbitnya izin dari Bupati. Sehingga status rumah

tersebut sesuai peruntukannya hanya dapat digunakan sebagai rumah tinggal (Mangapul Sihombing, Pendeta Gereja Gerakan Pentakosta Kharis (GGP) Kharis. Wawancara. 5 Juni 2014).

Ketiga, beberapa Ruko Pasar Baru yang digunakan untuk kegiatan kebaktian antara lain: 1). Rumah toko nomor 114, Cianjur, digunakan sebagai Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB); 2). Rumah toko nomor 96, Cianjur, digunakan sebagai Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB); 3). Rumah toko nomor 49, Cianjur, digunakan sebagai Gereja Bethel Indonesia (GBI); 4). Rumah toko nomor 95, Cianjur, digunakan sebagai Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI).

Pada saat melihat langsung keberadaan Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) "Masa Depan Cerah" yang bertempat di rumah toko nomor 114 tersebut tampak sudah tutup dan tidak ada kegiatan peribadatan. Dari GKPB peneliti kemudian menuju Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), di Jalan Siti Jaenab 25 Pamoyanan. Di sana berkesempatan berdialog dengan Orlando Sinambela, Gembala GMAHK. Di tempat inilah, jemaat GKPB menjadikannya sebagai tempat ibadah sementara untuk kegiatan kebaktian hingga saat ini. Peribadatan dilakukan pada hari minggu sekitar jam 08.00 hingga jam 10.00 dengan jumlah jemaat sekitar 80 orang (Orlando dan Overlin. Wawancara. 8 Juni 2014).

Keempat, Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur. Tempat ini merupakan rumah yang dijadikan tempat peribadatan selain difungsikan sebagai tempat usaha yang di diami oleh Bartolomeus Yonatan. Menurut Yonatan, tempat ini sudah digunakan untuk beribadat sejak tahun 1991 yakni sejak dikeluarkannya surat rekomendasi dari Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tk. II Cianjur, tanggal 15 Juli 1991 yang isinya adalah tidak keberatan dilakukan kegiatan peribadatan di rumah tinggal bagi keluarga dan

kerabat dekat di lingkungan GKT Pos PI Cipanas. Pernyataan tidak keberatan tersebut tentu dengan ketentuan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu diharuskan menyelesaikan persyaratan administrasi lainnya berkenaan dengan kegiatan dari dinas/Instansi yang terkait serta dapat menjaga keamanan, ketertiban serta keindahan selama dan setelah kegiatan berlangsung dan tidak menyimpang dari maksud/tujuan sebagaimana yang tertuang dalam proposal.

Namun demikian, hingga saat ini persyaratan lain yang dimaksud untuk mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Cianjur tidak pernah dipenuhi. Di rumah toko yang dijadikan tempat beribadat jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur tersebut, memang tidak terlihat stiker satpol PP yang menandakan bahwa rumah toko tersebut disegel oleh pemerintah. Sehingga penghentian kegiatan kebaktian ini dilakukan atas kehendak sendiri dikarenakan pernah didatangi oleh beberapa orang tidak dikenal yang meminta agar kebaktian dihentikan hingga ada izin penggunaan rumah ibadat sesuai dengan PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006. Oleh karena itu, kegiatan kebaktian untuk sementara berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya secara bergilir di lingkungan jemaatnya.

Mengenai keberadaan ruko yang dijadikan sebagai tempat ibadat, menurut informasi dari Dindin (muslim), pemuda sekitar rumah Yonatan, masyarakat sekitarnya sebetulnya tidak keberatan apabila diadakan kebaktian di rumah itu dikarenakan selama ini kegiatan peribadatnya tidak mencolok, bahkan bangunannya juga seperti rumah biasa. Dindin juga menyatakan bahwa selama kegiatannya biasa-biasa saja, masyarakat tidak akan mempersoalkannya. Meskipun demikian, dirinya mengakui bahwa keterangan lebih mendetail tentang

pandangan masyarakat hendaknya/lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada Ketua Rt/Rw, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat pada saat kunjungan dilakukan (Bartolomeus Yonatan dan Dindin. Wawancara. 9 Juni 2014).

Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Penertiban Tempat Ibadat di Cianjur

Terhadap peristiwa penutupan ruko dan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat oleh sebagian umat Kristen secara umum, KH. R. Abdul Halim (MUI) menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui perangkat dinas Satpol PP ini dilakukan semata-mata untuk memelihara kerukunan. Jika hal ini dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan kerawanan. Menurutnya, ketika umat Kristiani sudah memenuhi syarat dalam pendirian bangunan tempat ibadat, tentu Satpol PP tidak akan menertibkannya (Abdul Halim, Ketua MUI Kabupaten Cianjur. Wawancara. 5 Juni 2014). Pandangan senada disampaikan Ketua FKUB Cianjur, Murodein. Menurutnya, tidak ada gereja yang ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, melainkan tempat tinggal dan pertokoan yang dijadikan rumah ibadat, karena belum memiliki izin. Penyegehan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut antara lain dikarenakan terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang IMB dan No. 15 Tahun 2012 tentang HO (Pengurus FKUB Kabupaten Cianjur. Wawancara. 7 Juni 2014).

Pandangan lain dikemukakan oleh Ketua Gerakan Reformasi Islam Kabupaten Cianjur. Ia menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk menghalangi umat Kristiani untuk beribadat atau membangun rumah ibadat, melainkan

permintaan kepada umat Kristiani untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Ketika pengurus Gerakan Reformasi Islam datang ke lokasi ruko atau rumah yang dijadikan tempat ibadat, tidak serta merta menghentikan peribadatan yang sedang mereka lakukan. Namun mengingatkan terlebih dahulu tentang fungsi utama dari penggunaan gedung tersebut. Apabila pihak gereja tidak bisa menunjukkan surat izin penggunaan bangunan dari Bupati Cianjur, maka Garis menyampaikan agar izin tersebut dilengkapi.

Secara prosedural Kabupaten Cianjur sudah mengingatkan umat Kristiani agar melengkapi administrasinya terlebih dahulu ketika mereka melakukan ibadat di ruko ataupun tempat tinggal, kalau sudah lengkap tidak ada alasan bagi Garis untuk mendemo. Seperti GII misalnya, walaupun mereka melakukan ibadat di ruko namun mereka sudah melengkapi administrasinya, jadi tidak ada masalah. Chep juga menyampaikan penyegelan rumah tinggal dan ruko yang dijadikan rumah ibadat oleh Satpol PP merupakan hal yang wajar, karena rumah atau ruko bukan merupakan gereja yang dibangun berdasarkan perizinan resmi (Chep Ketua Garis Kabupaten Cianjur. Wawancara. 7 Juni 2014).

Terkait dengan izin yang diperoleh Gereja Injili Indonesia atau GII dibenarkan oleh Indra Jaka, Pengurus GII Hok Im Tong. Menurutnya, ruko yang dijadikan tempat ibadat GII telah mendapatkan surat izin pemanfaatan ruko menjadi Rumah Ibadat berdasarkan Surat No. 452.1/4224/Kesbangpol/2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh tanggal 18 Juni 2013. Namun, adanya berita 7 gereja ditutup, justeru berimbas kepada GII, salah satunya mendapat teguran dari pimpinan sinode yang mempertanyakan kemampuan GII dalam menyelesaikan persoalan ini dengan pihak pemerintah

dan masyarakat. Padahal selama ini, GII berhubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat. GII telah mendapatkan izin penggunaan bangunan sebagai rumah ibadat melalui beberapa proses. Di mana proses ini telah berjalan sekitar 10 tahun. Jadi, persoalan pengurusan izin sementara yang tidak diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku dari masing-masing rumah ibadat yang ditutup tampaknya menjadi faktor pemicu penutupan rumah ibadat tersebut. Padahal apabila persyaratan tersebut dilalui, walaupun melalui proses yang cukup panjang kemungkinan akan menemui jalan terang (Indra Jaka, Pengurus GII Hok Im Tong. Wawancara. 7 Juni 2014).

Mengenai peristiwa ini Yus Ruslan, (Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Cianjur) mengemukakan bahwa kondisi di Cianjur tidak "menakutkan" seperti yang diberitakan media masa karena keadaan masyarakat cukup kondusif. Di Cianjur memang ada ruko dan rumah yang disegel karena dijadikan tempat ibadat. Hal itu dilakukan karena belum memiliki legalitas. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Cianjur sedang mengupayakan beberapa lokasi agar umat Kristiani tetap dapat melaksanakan ibadat, dan masyarakat sekitar tidak terganggu dan dapat menerima. Lokasi dimaksud adalah gedung Yayasan Kabar Baik meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan/kepastian boleh atau tidaknya gedung tersebut digunakan sementara untuk kebaktian secara bergantian oleh jemaat yang terkena dampak penertiban. Dengan demikian mereka tetap bisa melakukan ibadat di tempat tersebut, dan dalam waktu bersamaan mereka juga mengurus perizinan semmentaranya (Yus Ruslan. Wawancara. 5 Juni 2014). Namun, menurut Ketua BKSAG, disposisi Bupati Cianjur mengenai hal ini belum disampaikan

kepada pihak Yayasan Kabar Baik tetapi sudah diekspos.

Selain Gedung Yayasan Kabar Baik, dalam surat FKUB Kabupaten Cianjur No. 67/FKUB-Cjr/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 disebutkan pula beberapa alternatif tempat ibadat sementara yang memungkinkan untuk digunakan beribadat oleh umat Kristiani antara lain: 1). Bangunan milik Negara/Pemda yang tidak digunakan lagi; 2). Gedung DEKRANASDA, Palalargon Cugenang, Cianjur; 3). Bangunan lain disewa/dikontrak sementara, dan 4). AULA Yayasan Kabar Baik Jln. Pasirgede Raya Cianjur.

Berbeda dengan informasi yang tersiar, H. Tohari Sastra (Kepala Satpol PP) menjelaskan bahwa jumlah bangunan yang dalam pengawasan Satpol PP di Cianjur seperti yang marak diberitakan di media massa sebetulnya bukan berjumlah 7 buah, melainkan 5 buah. Bangunan yang dalam pengawasan meliputi 4 ruko dan 1 rumah tempat tinggal. Bangunan-bangunan tersebut dipasang stiker bertuliskan "dalam pengawasan Satpol PP Kabupaten Cianjur" karena melanggar peraturan daerah mengenai fungsi bangunan. Hal itu dilakukan juga karena masyarakat sekitarnya menolak penggunaan ruko dan tempat tinggal sebagai tempat ibadat.

Pemasangan stiker semacam itu tidak serta merta dilakukan oleh Satpol PP, namun sudah melalui berbagai pendekatan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pertemuan terlebih dahulu sebelum petugas Satpol PP memasang stiker pengawasan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat di lokasi Kampung Hegarmanah Rw. 01, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang. Pertemuan dilaksanakan pada hari tanggal 22 Januari tahun 2014 di ruang ASDA Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Desa Cibiuk, Kepala Badan Kesbang dan

Politik Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas, PSDAP, FKUB, Camat Ciranjang dan Kepala Desa Sindangjaya dengan agenda pembahasan mengenai perizinan rumah ibadat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musyawarah pada tanggal 24 Januari 2014 yang dihadiri oleh Kepala Desa Cibiuk, Kepala Desa Sindangjaya, Paulus Haryanto Desa Cibiuk, Mangapul Sihombing, Desa Sindangjaya. Dari hasil musyawarah tersebut diketahui bahwa Gereja Pantekosta yang beralamat di Kampung Curug, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang hingga saat ini belum memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai rumah ibadat dikarenakan belum memiliki izin dari Bupati Cianjur sebagaimana bunyi Bab. IV PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan di atas maka Kesbangpol kemudian menerbitkan Surat No. 452.2/13/Kesbangpol, tanggal 22 Januari 2014 yang berisi himbauan untuk menjaga kerukunan umat beragama serta untuk mengantisipasi adanya konflik komunal, sehingga pimpinan gereja diminta segera memenuhi peraturan perundang-undangan. Adapun pelaksanaan ibadat sementara dilaksanakan di gereja yang telah mendapat izin dari Bupati Cianjur sambil menunggu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga terbitnya izin dari Bupati Cianjur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 tepatnya pukul 15.00, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berbagai pertimbangan di atas melakukan pemasangan stiker pengawasan untuk menghentikan penggunaan bangunan yang berlokasi di Kp. Hegarmanah Rw. 01, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur yang tidak memiliki izin kegiatan

kebaktian demi terjaganya stabilitas keamanan wilayah (Tohari Sastra, Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur. Wawancara. 6 Juni 2014).

Selanjutnya, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Cianjur, pengurus harian FKUB, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya diperoleh suatu kesimpulan termasuk beberapa instruksi disampaikan oleh Bupati Cianjur kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja maupun Ketua FKUB yakni antara lain: 1). Perlu segera dilakukan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 (PBM tahun 2006) yang akan ditindaklanjuti oleh Kesangpol dan Linmas Kabupaten Cianjur; 2). Segera dicarikan tempat dengan cara menyewa atau di tempat gedung pemda yang tidak terpakai untuk menampung tempat beribadat jemaat gereja yang terkena penertiban dari Satpol PP dan diatur secara bergiliran mereka beribadat (Bupati Cianjur, Kesbangpol dan FKUB Kabupaten Cianjur. Diskusi. 9 Juni 2014).

Kesimpulan dan intruksi tersebut muncul setelah peneliti menyampaikan beberapa temuan lapangan yakni: peneliti sampaikan fakta temuan lapangan menjawab laporan BKSAG ke Komnas HAM tentang penutupan beberapa Gereja di Kabupaten Cianjur. Di antara kesimpulan temuan lapangan yang disampaikan adalah: 1). Benar bahwa ada penutupan tempat ibadat yang dilakukan oleh Satpol PP karena tidak sesuai dengan peruntukan bangunan dan menimbulkan keresahan masyarakat; 2). Menurut Kasatpol PP, tidak benar 7 bangunan yang ditutup, melainkan hanya 4 ruko dan 1 rumah tinggal sedangkan 2 rumah tinggal lainnya dihentikan sendiri oleh penggunanya sebagai tempat pelaksanaan ibadat. Meskipun faktanya, 2 rumah tinggal yang

dijadikan tempat beribadat dimaksud telah mendapatkan surat himbauan dari pemerintah daerah setempat (kecamatan) untuk mengalihkan sendiri (bergabung) dengan gereja terdekat. Sedangkan yang lainnya dikarenakan pernah didatangi oleh sekelompok orang tidak dikenal yang meminta agar rumah tersebut tidak dijadikan tempat beribadat hingga mendapatkan izin dari pemda setempat. Sehingga, karena alasan keamananlah yang membuat mereka mengalihkan tempat ibadat mereka ke tempat yang lain; 3). Untuk sementara pelaksanaan ibadat umat dilakukan dengan cara menumpang di beberapa tempat gereja yang telah permanen. Oleh karena itu belum ditemukan solusi lain untuk jangka waktu yang panjang; 4). Terjadi pemahaman/penafsiran yang berbeda-beda terhadap PBM Tahun 2006 di kalangan anggota FKUB, para pendeta dan aparat Pemerintah Kabupaten Cianjur, 5). PBM Tahun 2006 belum sepenuhnya diberlakukan terhadap semua bentuk rumah ibadat, masih terjadi diskriminasi terhadap sebagian rumah ibadat dari agama tertentu. Khususnya belum sepenuhnya diberlakukan terhadap pendirian rumah ibadat dari kalangan Muslim.

Pendirian Rumah Ibadat dan Tantangan Kerukunan Umat Beragama

Jelas bahwa dalam realitas keberagaman Indonesia, salah satu tantangan kerukunan umat beragama adalah persoalan pendirian rumah ibadat. Masalah pendirian dan atau penggunaan rumah ibadat merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Persoalan di seputar pendirian rumah ibadat menjadi persoalan yang pelik salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam konsep keummatan antara Islam dan Kristen. Bagi umat Islam

meskipun berasal dari berbagai organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadah shalat secara bersama di Masjid, Mushalla manapun tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Sebaliknya di kalangan Kristen yang terdiri atas banyak aliran atau denominasi dan suku justru relatif menyulitkan mereka untuk menjadikan sebuah gereja sebagai tempat ibadah bersama dan tempat berbagi motivasi kepada jemaat.

Mengenai peristiwa berpisahannya satu jemaat gereja dari induknya, hal ini setidaknya disebabkan oleh 3 alasan yakni perbedaan teologi, kekuasaan/jabatan dan uang. Dua terakhir ini disinyalir yang lebih dominan. Akibat peristiwa inilah kemudian berkembang semangat pendirian rumah ibadah pada setiap sekte/aliran yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi di beberapa daerah sekarang ini (lihat, <http://dermawanwaruwu.blogspot.co.id/2015/08/bab-v-kekuasaan-dalam-gereja.html>, diakses 13 Juni 2014)

Tidak dapat dimungkiri, agama Kristen, bermula dari pengajaran Yesus Kristus kemudian berkembang ke seluruh dunia melalui berbagai saluran, seperti misi zending, penginjilan/misionaris, sosial, ekonomi, politik, kolonial dan imperialisme, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, termasuk di Indonesia. Dalam perjalanannya agama Kristen mengalami perpecahan. Umat Kristiani dengan jati dirinya sekarang, telah ditempa dengan berbagai peristiwa konfliktual sepanjang sejarahnya. Pengalaman-pengalaman pahit tersebut telah mendorongnya menjadi komunitas umat beragama yang sangat bijaksana menyikapi perbedaan apapun dalam kekristenan. Krisis teologi dan ajaran saat munculnya Martin Luther mengkritik tajam Gereja Katolik Roma (GKR) telah usai, dan berakhir

dengan saling mengakui eksistensinya antara Gereja Protestan dengan Gereja Katolik Roma. Sebutan Gereja Protestan ini pada awalnya adalah istilah ejekan yang dilakukan oleh GKR kepada para pendukung Martin Luther di Jerman, tetapi akhirnya diterima dan diakui sebagai nama aliran besar dalam Gereja. Tidak ada lagi yang menganiaya penganut aliran, sekte dan denominasi lain yang berbeda, karena mereka tidak mau menjadi hakim bagi aliran Kristen yang lain. Bahkan istilah sekte dan bidat yang terkenal di abad pertengahan itu, kini juga sudah sangat langka dipergunakan, dan diganti dengan istilah aliran (Aritonang, 2012: 2 – 3).

Di antara mereka, telah muncul saling memahami, kearifan, kedewasaan dan paham sebenarnya untuk apa beragama. Kalaupun terjadi konflik keras tidak akan berujung pada perilaku primitif, biadab, dan barbarian dalam kekristenan, seperti masa abad pertengahan, sebagaimana masih dipraktekan oleh sebagian kecil komunitas kelompok agama tertentu. Tidak terlihat secara nyata ada lagi aliran dalam Kristen yang menyekat atau menghakimi aliran yang lain secara terbuka, apalagi mengusir, menganiaya, membunuh dan membakar, bahkan menjerahnya seperti dilakukan pada abad pertengahan.

Dengan jati diri yang telah mapan seperti itulah agama Kristen dan Katolik masuk Indonesia melalui saluran kolonial (Portugis dan Spanyol masuk Indonesia Timur, Timor Leste, dan Filipina), Belanda masuk Indonesia Tengah dan Barat serta mendukung para misionaris dari berbagai negara dengan segala cara. Kolonial Belanda (VOC) memperoleh mandat khusus dari Ratu Belanda yang menganut Gereja Gereformeed yaitu Gereja Protestan aliran Calvinis untuk mengkristenkan Hindia Belanda termasuk beberapa komunitas yang sudah Katolik di Indonesia Timur meskipun kurang

berhasil di Flores dan Timor Leste. Ada semacam deal dengan Portugis, Belanda mengkristenkan Hindia bagian utara, sementara selatan tetap dibiarkan tetap Katolik. Barulah di abad 19 berdatangan gereja-gereja dari Amerika, seperti Adventis, Pentakosta, Injili (Evalengical), Christian Science, Mormon, Yehova dan sebagainya (Aritonang, 2012: 18 – 20; Arief dkk, 2014).

Gereja Kristen di Indonesia memiliki banyak cabang atau pecahan yang ditandai dengan sub-bagian. Di antaranya Gereja Kesukuan yang bercirikan atas kesukuan dimana asal mula gereja berdiri misalnya: Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen di Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), dan banyak lagi. Sedangkan menurut denominasinya gereja terbagi menjadi: 1). Gereja Calvinis meliputi Gereja Protestan di Indonesia (GPI) dengan belasan Gereja Bagian Mandiri (GBM) dalam lingkup GPI; 2). Gereja Lutheran; 3). Gereja Reform; 4). Gereja-gereja Pentakosta, karismatik; 5). Gereja non-denominasi. Selain itu terdapat juga Gereja Mormon, Saksi Yehuwa, dan Christian Science (Lihat, <http://www.fkubkotabekasi.com>, diakses 13 Juni 2014).

Di samping itu, terdapat tiga perhimpunan gereja yang disebut Gereja Aras Nasional yaitu: 1). Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terdiri dari 88 anggota Sinode; 2). Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI); 3). Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII) perubahan nama dari Persekutuan Injili Indonesia (PII) yang masing-masing memiliki anggota puluhan bahkan ratusan (Lihat, <http://>

www.pgi.or.id, diakses 13 Juni 2014). Adapun mengenai jumlah keseluruhan aliran dan demominasi Kristen, hingga saat ini tercatat sebanyak 323 denominasi. Bahkan menurut Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Urusan Agama Kristen Kementerian Agama jumlah tersebut bertambah menjadi 338 denominasi. Tampaknya hal inilah yang kemudian menyulitkan mereka untuk menjadikan sebuah gereja menjadi tempat ibadat bersama. Jumlah denominasi sebanyak 338 denominasi (Organisasi Gereja) tentu bukanlah jumlah yang sedikit dan mudah diatur. Ditambah lagi dengan keberadaan denominasi tersebut yang berada di bawah naungan persekutuan besar (Aras Nasional) yang berbeda-beda (Lihat, <http://www.pgi.or.id>, diakses 13 Juni 2014).

Oleh karena itu, uraian di atas menjadi relevan jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur khususnya menyangkut banyaknya denominasi yang mendirikan gerejanya masing-masing serta semangat untuk memiliki jemaat sendiri yang dikelola oleh seorang Pendeta bersama pembantunya. Dalam konteks kasus Cianjur ini, dari keseluruhan gereja yang bermasalah dengan tempat ibadatnya adalah termasuk ke dalam Gereja-gereja Pantekosta atau Gereja-gereja Kharismatik yang tidak memiliki sinode tersendiri dan bukan di bawah koordinasi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Kemudian mengenai laporan yang dilakukan oleh para pendeta yang mengatasnamakan Badan Kerjasama Antar Gereja (BKSAG) Cianjur kepada Komnas HAM tanggal 2 Juni 2014 menyangkut penutupan 7 Gereja oleh Satpol PP dan terlunta-luntanya 2500 jemaat, ternyata berbeda dengan temuan di lapangan. Hasil temuan

lapangan justeru diperoleh informasi penting bahwa yang dimaksud dengan gereja sebagaimana laporan dimaksud ternyata memang bukanlah gereja sebagaimana dipahami masyarakat yaitu sebuah gedung/bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadat permanen, melainkan rumat tinggal dan atau ruko yang di sewa sebagai tempat bisnis sekaligus digunakan sebagai tempat beribadat. Bahkan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dari 7 (tujuh) yang dilaporkan, faktanya 4 (empat) bangunan yang disegel oleh Satpol PP merupakan rumah toko yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan, serta 3 (tiga) bangunan merupakan rumah tinggal yang justeru dipergunakan sebagai tempat beribadat.

Adapun menyangkut jumlah 2500 jemaat yang dinyatakan di dalam laporan tersebut menjadi terlunta-lunta aktivitas beribadatnya, faktanya tidaklah demikian. Jumlah umat dari 7 (tujuh) kumpulan jemaat yang menggunakan rumah toko dan rumah tinggal sebagai tempat ibadat tersebut hanya berkisar 400-an orang jemaat. Saat ini masing-masing jemaat mereka untuk sementara beribadat di Gereja yang telah memiliki gedung gereja sendiri seperti: Umat Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) "Masa Depan Cerah" beribadat sementara di Gereja Advent Hari Ketujuh (GMHAK); Umat Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Ciranjang bergabung dengan Gereja yang sejenis di desa berbeda dalam satu kecamatan; Umat Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Kharis beribadat sementara di Gereja Persekutuan Injil Elieser (GPIE) Jatinunggal; Umat Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GGPB) dan Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI) beribadat sementara di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur Kota; Umat Gereja Bethel Indonesia (GBI) bergabung ke induk gerejanya di Bogor sedangkan Gereja Sidang Jemaat Allah

(GSJA) Cianjur saat ini berpindah pindah dari satu rumah ke rumah lain milik jemaatnya.

Melihat perkembangan munculnya peristiwa di atas termasuk munculnya laporan BKSAG Cianjur kepada Komnas HAM dapat pula dimaklumi, dikarenakan persoalan tersebut tidak segera mendapatkan solusi. Salah satunya terkait dengan nasib jemaat yang hendak melakukan ibadat harus menumpang dan bahkan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebetulnya Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Kesbangpol dan FKUB telah melakukan pembicaraan intensif dengan pihak pelapor dan bahkan Bupati telah memberikan rekomendasi alternatif tempat yang perlu diusahakan untuk dapat diterima semua pihak sebagaimana usulan dari FKUB Cianjur kepada Bupati untuk dapat memfasilitasi tempat beribadat sementara sebelum adanya gereja bersama (Oikumene) yakni muncul usulan penggunaan bangunan milik negara/Pemerintah Kabupaten yang tidak dipergunakan lagi; Gedung DEKRANASDA, Palalargon Cugenang, Cianjur; Bangunan lain di sewa/dikontrak sementara dan atau; Aula Yayasan Kabar Baik di Jl. Pasirgede Raya Cianjur. Dari keempat alternatif tersebut, Ketua FKUB menyarankan agar Aula Yayasan Kabar Baik yang mendapat disposisi Bupati untuk segera ditindaklanjuti oleh Kesbangpol dan FKUB Cianjur untuk merealisasikannya. Bahkan langkah konkrit semacam ini sudah sampai tahap peninjauan lapangan.

Di samping upaya-upaya kelembagaan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun FKUB, hal yang tidak kalah penting dalam peristiwa tersebut adalah mengenai pentingnya membangun komunikasi yang semestinya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh calon pengguna rumah ibadat. Sehingga persoalan ini bukan

hanya semata-mata persoalan bagaimana harus taat kepada peraturan namun juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik serta menjalin keakraban dengan warga sekitar di mana mereka akan membangun atau menggunakan suatu tempat sebagai tempat ibadat.

Selain itu, dalam hal hak dan kebebasan beragama dan beribadat sebagaimana disebutkan dalam laporan BKSAG kepada Komnas HAM, secara substansi pun dapat menimbulkan tafsir beragam karena meskipun diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, namun sesungguhnya di dalam UUD tahun 1945 juga disebutkan secara eksplisit bahwa “setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. (Pasal 28 huruf J ayat 2 UUD 1945). Sedangkan apa yang disebutkan dalam PBM “Beribadat” dan “mendirikan rumah ibadat” adalah dua hal yang berbeda. Beribadat hubungan Tuhan-makhluk (*forum internum*), sementara mendirikan rumah ibadat merupakan urusan sosial, hubungan dengan pemilik tanah, komunikasi dengan tetangga lokasi. Oleh karena itu, beribadat tidak ada satupun orang yang bisa melarang akan tetapi ketika melaksanakan ibadatnya yang memerlukan tempat ibadat maka harus memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu untuk sementara ini PBM tahun 2006.

Dari temuan lapangan terlihat jelas bahwa ketentuan inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan FKUB Cianjur dalam mengambil keputusan

terkait dengan pendirian rumah ibadat termasuk dalam hal menyikapi persoalan rumah toko dan rumah tinggal yang dijadikan sebagai tempat beribadat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Cianjur pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat setelah adanya protes masyarakat di sekitar rumah toko (ruko) dan atau rumah tinggal yang dijadikannya sebagai tempat ibadat.

Kedua, Laporan BKSAG kepada Komnas HAM dengan menyebut kata “gereja” ditutup oleh Pemerintah Daerah, tidaklah tepat sebab menurut PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang dimaksud rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Adapun mengenai keberadaan ruko dan rumah tinggal yang disegel bukanlah 7 buah bangunan melainkan 5 buah bangunan yakni berupa 4 ruko dan 1 rumah tinggal (yang disegel oleh Satpol PP Kabupaten Cianjur). Sedangkan 2 rumah tinggal lainnya dihentikan penggunaannya sebagai tempat ibadat oleh penggunaannya bukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Ketiga, pemuka agama dan pemerintah daerah memandang bahwa pertumbuhan tempat-tempat ibadat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat berpotensi melahirkan gesekan di masyarakat. Sehingga langkah penyegelan dipandang sebagai langkah tepat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

Keempat, perbedaan pemahaman masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah terhadap PBM Tahun 2006 telah mendorong Bupati Cianjur untuk melakukan sosialisasi PBM tahun 2006 kepada seluruh pemuka agama dan aparat Pemerintah Kabupaten Cianjur hingga ke tingkat desa dan kelurahan dan memberlakukannya untuk semua rumah ibadat.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, Masyarakat harus mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berkenaan dengan penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan izin peruntukan.

Kedua, Badan Kerjasama Antar Gereja Cianjur perlu mempertimbangkan setiap langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tempat beribadatnya agar tidak menimbulkan pertentangan yang lebih mendalam baik di internal umat Kristen maupun dengan umat lainnya.

BKSAG juga perlu melakukan kerjasama yang baik dengan perwakilan umat Kristen yang duduk sebagai anggota di FKUB serta melakukan komunikasi secara kelembagaan dengan pengurus FKUB.

Ketiga, masyarakat, FKUB dan Pemerintah Daerah (Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Cianjur dan Satpol PP) agar bertindak sesuai dengan ketentuan PBM tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Keempat, Kesbangpol dan Linmas, FKUB segera menindaklanjuti instruksi Bupati Cianjur untuk mencari solusi tempat sementara yang dapat digunakan beribadat bagi semua jemaat yang terkena dampak penyegelan terhadap rumah tinggal/ruko yang dijadikan tempat ibadat dan segera melakukan sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kepada seluruh pemuka agama, aparat pemerintah terkait hingga ke tingkat kelurahan, serta memberlakukannya kepada semua lapisan masyarakat yang akan membangun rumah ibadat tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah di amendemen, pada (28E (1) 28J (2) dan pasal 29.
- Arief, Syaiful, dkk. *Pandangan Pemimpin Gereja Tentang Pengaturan Organisasi Gereja*. Makalah Seminar. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014.
- Asry, Yusuf M. *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Hayat, Bahrul, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri, 2012.
- Kosasih, Kustini dan Rofiah Nur. *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur)*. *Jurnal Harmoni*. Vol. 12, No.02, 2013

Sabara. *Potret Kerukunan Umat Beragama pada Masyarakat Multikultural: Studi Kerukunan Umat Beragama di Desa Banurajo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar, 2013.

S. Aritonang, Jan. *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia, 2012.

Dokumen

Lembaran PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang tentang pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Internet

<http://cianjurkab.go.id>, diakses 13 Juni 2014

<http://www.pelita.or.id>, diakses 13 Juni 2014

<http://www.fkubkotabekasi.com>, diakses 13 Juni 2014

<http://www.pgi.or.id>, diakses 13 Juni 2014

<http://dermawanwaruwu.blogspot.co.id/2015/08/bab-v-kekuasaan-dalam-gereja.html>, diakses 13 Juni 2014